

BLT DBHCHT DI PATI TEMBUS RP 3,6 MILIAR, 2.815 ORANG SIAP TERIMA



Sumber Gambar:

<https://www.patinews.com/wp-content/uploads/2024/06/Buruh-Tani-Tembakau-dan-Buruh-Pabrik-Rokok-di-Pati-Terima-Bantuan-DBHCHT.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau alias BLT DBHCHT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tembus Rp 3,6 miliar. Sebanyak 2.815 orang pun siap menerima bantuan ini.

BLT DBHCHT tahun 2024 ini dibagi dua tahap. Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memberikan bantuan tahap pertama secara simbolik di Ruang Penjawi Setda Pati, Rabu (26/6/2024). Para buruh tani tembakau dan buruh rokok yang tinggal di Kabupaten Pati pun mendapatkan jatah BLT ini.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati, Indriyanto menjelaskan BLT DBHCHT ini berdasar Peraturan Bupati Pati nomor 14 tahun 2024. Aturan itu mengatur tata cara pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT tahun 2024.

”Proses pengajuan bansos BLT DBHCHT itu melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pertanian dengan melampirkan surat keterangan dari perusahaan bagi buruh pabrik rokok dan surat keterangan dari Kepala Desa bagi buruh petani tembakau,” terangnya.

Ia menjabarkan, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk kegiatan pemberian BLT DBHCHT sebesar Rp 3.645.600.000. Dana sebesar itu

disalurkan dua tahap sehingga setiap penerima mendapatkan masing-masing Rp 1.200.000.

”Dengan rincian, buruh pabrik rokok sebanyak 1.553 orang dan buruh petani tembakau sebanyak 1.262 orang. Jadi keseluruhan berjumlah 2.815 orang dengan besaran bantuan sejumlah Rp 600.000,- untuk tahap 1 dengan jumlah besaran Rp 1.689.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati,” jelas dia

Sementara itu Henggar Budi Anggoro berharap agar bantuan yang diserahkan ini nantinya dapat bermanfaat bagi para penerima. Mengingat jumlah penerima cukup besar.

”Kita serahkan hari ini bantuan DBHCHT secara simbolis. Hari ini ada 100 orang penerima. Tadi sudah disebutkan nominalnya ada Rp 1.689.000.000 untuk yang tahap pertama,” ungkap Henggar.

Pj Bupati pun menjelaskan bahwa bantuan BLT DBHCHT ini diberikan secara non tunai dengan ditransfer oleh Bank Jateng melalui virtual account masing-masing buruh pabrik rokok dan buruh petani tembakau.

Secara simbolis BLT DBHCHT kemudian diserahkan kepada enam penerima perwakilan buruh pabrik rokok dan buruh petani tembakau. (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/417227/blt-dbhcht-di-pati-tembus-rp-3-6-miliar-2-815-orang-siap-terima>, “BLT DBHCHT di Pati Tembus Rp 3,6 Miliar, 2.815 Orang Siap Terima”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0712995824/kabar-gembira-ribuan-buruh-rokok-dan-tembakau-di-pati-mulai-terima-bl-t-cukai>, “Kabar Gembira, Ribuan Buruh Rokok dan Tembakau di Pati Mulai Terima BLT Cukai”, tanggal 26 Juni 2024.
3. <https://www.patinews.com/buruh-tani-tembakau-dan-buruh-pabrik-rokok-di-pati-terima-bantuan-dbhcht/>, “Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Pati Terima Bantuan DBHCHT”, tanggal 26 Juni 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi

dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi